

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN OPTIMALISASI KAWASAN TANPA ROKOK SEBAGAI UPAYA MENGATASI KETIDAKPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI TAMAN KAMBANG IWAK FAMILY PARK (KIF), KOTA PALEMBANG

Junaidi¹, Desti Juandalia², Balqis Dwi Inaleni N³, Dhea Andini⁴, Sukairo Laila⁵, Tria Putri A⁶

Prodi Administrasi Publik, Universitas Negeri Sriwijaya

Email Korespondensi: destijuandalia@gmail.com

Email: inalenibalqis06@gmail.com; dheandini709@gmail.com; sukairolaila900@gmail.com;

triputri5080@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of Smoke-Free Zones (KTR) at Kambang Iwak Family Park (KIF) Palembang, based on Regional Regulation No. 7 of 2009, still faces serious challenges in community compliance. This research aims to analyze the root causes of smoker non-compliance and formulate the most effective policy alternatives. Through field observations and interviews, it was found that 100% of smokers were unaware of the KTR status at KIF and had never received a warning from officers. The analysis compared four policy alternatives: a Geo-Tagging System, the construction of smoking areas, visual signage rearrangement, and social campaigns. Evaluation results using William N. Dunn's criteria indicate that the Geo-Tagging System is the most optimal alternative for enhancing supervision effectiveness. The primary recommendation is the integration of digital mapping technology in Satpol PP patrols to identify violation hotspots precisely. The implementation of this policy is expected to create healthy public spaces and support Palembang's vision as a family-friendly city.

Keywords: Smoke-Free Zones (KTR), Geo-Tagging, Kambang Iwak Park.

ABSTRAK

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Taman Kambang Iwak Family Park (KIF) Palembang berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2009 masih menghadapi kendala serius dalam kepatuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah ketidakpatuhan perokok dan merumuskan alternatif kebijakan yang paling efektif. Melalui observasi lapangan dan wawancara, ditemukan bahwa 100% perokok tidak mengetahui status KTR di KIF dan tidak pernah mendapatkan teguran dari petugas. Analisis dilakukan dengan membandingkan empat alternatif kebijakan: Sistem Geo-Tagging, pembangunan smoking area, penataan visual signage, dan kampanye sosial. Hasil evaluasi menggunakan kriteria William N. Dunn menunjukkan bahwa Sistem Geo-Tagging merupakan alternatif yang paling optimal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Rekomendasi utama penelitian ini adalah pengintegrasian teknologi pemetaan digital dalam patroli Satpol PP guna mengidentifikasi titik rawan pelanggaran secara presisi. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ruang publik yang sehat dan mendukung visi Kota Palembang sebagai kota layak huni bagi keluarga.

Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Geo-Tagging, Taman Kambang Iwak.

PENDAHULUAN

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan kebijakan krusial dalam perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok orang lain (second-hand smoke). Di Kota Palembang, kebijakan ini telah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Walikota. Salah satu fokus utama implementasi KTR adalah tempat umum, termasuk taman

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

85

Indexed



SINTA 4



kota. Taman Kambang Iwak Family Park (KIF) merupakan ikon ruang publik di Kota Palembang yang berfungsi sebagai sarana olahraga, rekreasi keluarga, dan paru-paru kota. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara regulasi yang ditetapkan dengan praktik perilaku masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun dalam penelitian ini, Taman KIF menghadapi tantangan serius terkait ketidakpatuhan perokok. Meskipun secara hukum ditetapkan sebagai KTR, aktivitas merokok masih terlihat masif di berbagai sudut taman. Masalah utama yang teridentifikasi adalah kurangnya kesadaran masyarakat yang diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan dan minimnya fasilitas pendukung informasi. Hasil survei lapangan menunjukkan fakta yang mengejutkan: 100% responden perokok yang ditemui di area KIF mengaku tidak mengetahui bahwa taman tersebut adalah kawasan bebas rokok. Selain itu, 100% dari mereka menyatakan tidak pernah ditegur oleh petugas keamanan maupun Satpol PP saat merokok di lokasi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebijakan KTR di KIF saat ini hanya bersifat administratif tanpa penegakan hukum yang fungsional (paper tiger).

Secara teoretis, kegagalan kebijakan sering kali disebabkan oleh tidak tepatnya identifikasi akar masalah. Di KIF, masalah tidak hanya terletak pada perilaku individu perokok, tetapi juga pada ekosistem kebijakan yang tidak mendukung. Penempatan papan informasi atau signage yang sangat minim dan tidak strategis membuat pesan larangan tidak sampai ke pengunjung. Selain itu, belum adanya area khusus merokok yang terstandarisasi di luar batas taman membuat perokok tidak memiliki pilihan selain merokok di sembarang tempat. Kondisi ini menciptakan dampak negatif yang luas, mulai dari polusi udara lokal, sampah puntung rokok yang merusak estetika taman, hingga risiko kesehatan bagi pengunjung non-perokok, terutama anak-anak dan lansia yang menjadi target utama taman keluarga ini.

Lebih jauh, lemahnya pengawasan oleh aparat penegak perda menjadi faktor determinan. Keterbatasan personel Satpol PP dibandingkan luasnya area publik di Palembang menyebabkan patroli di KIF tidak dilakukan secara konsisten. Pengawasan yang dilakukan saat ini masih bersifat konvensional dan reaktif, tanpa dukungan data pemetaan yang akurat mengenai titik-titik rawan pelanggaran. Hal ini menyebabkan penegakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perda (seperti denda atau tindak pidana ringan) hampir tidak pernah terealisasi. Jika kondisi ini dibiarkan, maka tujuan Kota Palembang untuk menciptakan lingkungan sehat dan mendukung target penurunan prevalensi merokok nasional tidak akan tercapai.

Diperlukan analisis mendalam untuk menemukan alternatif kebijakan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga edukatif dan didukung oleh teknologi. Transformasi pengawasan dari sistem manual ke sistem berbasis data menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian ini hadir untuk mengevaluasi berbagai opsi kebijakan, mulai dari pendekatan teknologi melalui Geo-Tagging hingga pendekatan persuasif melalui kampanye sosial. Dengan menggunakan instrumen analisis kebijakan yang sistematis, diharapkan ditemukan jalan keluar yang seimbang antara hak individu perokok dan hak masyarakat luas untuk mendapatkan udara bersih. Optimalisasi KTR di KIF bukan sekadar tentang pelarangan, melainkan tentang penataan perilaku dan manajemen ruang publik yang lebih cerdas dan inklusif bagi seluruh warga Kota Palembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan publik yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di area Taman Kambang Iwak Family Park untuk memetakan perilaku perokok dan ketersediaan infrastruktur KTR. Selain observasi, dilakukan wawancara mendalam serta penyebaran kuesioner singkat kepada pengunjung taman (baik perokok maupun non-perokok) untuk mengetahui tingkat pengetahuan mereka terhadap Perda KTR.

Data sekunder diperoleh dari tinjauan dokumen resmi, termasuk Perda No. 7 Tahun 2009 tentang KTR, laporan kinerja instansi terkait, serta literatur akademik yang relevan. Kerangka analisis yang digunakan dalam mengevaluasi alternatif kebijakan adalah kriteria evaluasi William N. Dunn, yang

meliputi enam dimensi utama: (1) Efektivitas, untuk mengukur pencapaian tujuan; (2) Efisiensi, untuk melihat perbandingan usaha dan hasil; (3) Kecukupan, untuk melihat sejauh mana masalah teratasi; (4) Perataan (Ekuitas), terkait distribusi manfaat kebijakan; (5) Daya Tanggap, mengenai kepuasan target kebijakan; dan (6) Kelayakan, terkait kemungkinan implementasi secara teknis dan politik. Teknik analisis data dilakukan dengan metode scoring pada setiap alternatif untuk menentukan prioritas rekomendasi kebijakan.

PEMBAHASAN

1. Analisis Kondisi Eksisting: Mengapa KTR di KIF Gagal?

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Taman Kambang Iwak Family Park (KIF) saat ini dapat dikategorikan sebagai "Gagal Implementasi". Analisis terhadap kondisi lapangan mengungkapkan bahwa kegagalan ini bukan disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai kelemahan struktural dan sosial. Temuan utama menunjukkan adanya fenomena Asimetri Informasi yang sangat parah. Sebanyak 100% perokok yang diwawancarai mengklaim tidak mengetahui status hukum taman tersebut sebagai KTR. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen kebijakan berupa Perda Nomor 7 Tahun 2009 tidak terdistribusi informasinya dengan baik kepada masyarakat pengguna taman.

Masalah kedua adalah Budaya Permisif dan normalisasi pelanggaran. Ketika pengunjung melihat perokok lain tidak ditegur, maka akan muncul persepsi kolektif bahwa aturan KTR tidak benar-benar ditegakkan atau hanya sekadar imbauan formalitas. Rendahnya visibilitas pengawasan dari pihak Satpol PP menciptakan ruang bagi perokok untuk mengekspresikan perilakunya tanpa rasa takut akan sanksi. Selain itu, letak geografis taman yang terbuka dengan banyak akses masuk membuat pengawasan manual menjadi sangat sulit dilakukan. Kondisi fisik taman juga tidak mendukung; ketiadaan signage yang informatif dan strategis membuat pesan larangan merokok menjadi tidak relevan di mata pengunjung. Tanpa adanya dorongan visual yang kuat, pesan kebijakan publik akan dengan mudah diabaikan oleh masyarakat yang sudah terbiasa dengan budaya merokok di ruang terbuka.

2. Evaluasi Mendalam Alternatif Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat empat alternatif kebijakan yang dianalisis secara mendalam berdasarkan dokumen policy paper asli:

Alternatif 1: Sistem Pengawasan Berbasis Geo-Tagging

Alternatif ini mengusulkan transformasi pengawasan dari metode patroli konvensional menjadi digital. Sistem Geo-Tagging memungkinkan pemetaan titik-titik pelanggaran secara presisi menggunakan koordinat GPS. Setiap kali petugas menemukan pelanggaran, mereka akan memasukkan data ke dalam sistem yang kemudian membentuk "Heat Map" atau peta panas tingkat kerawanan pelanggaran.

Ditinjau dari kriteria Efektivitas, teknologi ini sangat tinggi karena memberikan data empiris bagi pimpinan Satpol PP untuk menugaskan personel pada waktu dan lokasi yang tepat. Hal ini memecahkan masalah keterbatasan personel. Namun, dari sisi Efisiensi, diperlukan investasi awal untuk pengembangan aplikasi dan perangkat pendukung. Walaupun mahal di awal, dalam jangka panjang sistem ini akan menghemat sumber daya manusia karena patroli tidak lagi dilakukan secara acak (random patrol), melainkan secara terarah (targetted patrol). Keberhasilan alternatif ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan literasi teknologi para aparat penegak hukum.

Alternatif 2: Pembangunan Smoking Area Terstandarisasi

Penyediaan area khusus merokok (smoking area) di luar batas utama Taman KIF merupakan bentuk akomodasi terhadap hak individu perokok tanpa mengorbankan hak kesehatan masyarakat umum. Selama ini, perokok cenderung merokok di dalam taman karena tidak ada alternatif tempat yang disediakan di sekitar lokasi rekreasi.

Analisis berdasarkan kriteria Perataan (Ekuitas) menunjukkan bahwa alternatif ini paling adil karena tidak hanya melarang, tetapi memberikan solusi. Namun, pembangunan smoking area menghadapi kendala

Kelayakan Politik dan Lahan. Sesuai aturan KTR, tempat merokok tidak boleh berada di dalam kawasan KTR itu sendiri, melainkan harus di ruang terbuka yang jauh dari akses publik utama. Jika tidak dikelola dengan baik, keberadaan smoking area justru bisa menjadi titik kumpul baru yang mengganggu estetika. Selain itu, aspek Kecukupan dari alternatif ini terbatas; meskipun ada tempat merokok, jika tidak ada pengawasan yang memaksa perokok menuju ke sana, pelanggaran di dalam taman akan tetap terjadi.

Alternatif 3: Penataan Visual dan Penambahan Signage Edukatif

Alternatif ini berfokus pada perbaikan sarana informasi. Penambahan papan informasi dengan desain yang menarik, menggunakan tipografi yang jelas, dan penempatan di setiap pintu masuk serta area duduk pengunjung. Signage ini tidak hanya berisi larangan ("Dilarang Merokok"), tetapi juga edukasi mengenai dampak asap rokok bagi anak-anak yang bermain di taman tersebut.

Dari sisi Efisiensi, ini adalah solusi yang paling murah dan cepat diimplementasikan. Namun, secara Efektivitas, pendekatan visual murni sering kali diabaikan jika tidak disertai dengan ancaman sanksi yang nyata. Banyak pengunjung yang sudah terpapar informasi namun tetap melanggar karena merasa "tidak ada yang melihat". Oleh karena itu, penataan visual harus dipandang sebagai komponen pendukung, bukan solusi tunggal.

Alternatif 4: Edukasi dan Kampanye Sosial "Kambang Iwak Sehat"

Alternatif ini menekankan pada perubahan perilaku melalui pendekatan sosial. Kampanye ini melibatkan komunitas pemuda, influencer, dan kegiatan rutin di hari Minggu seperti Car Free Day. Tujuannya adalah menciptakan norma sosial baru di mana merokok di area KIF dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas dan memalukan secara sosial.

Secara Daya Tanggap, alternatif ini sangat baik karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan taman mereka. Kelemahannya adalah pada aspek Waktu dan Keberlanjutan. Perubahan perilaku kolektif membutuhkan waktu bertahun-tahun dan konsistensi kampanye yang tinggi. Tanpa pendanaan berkelanjutan, semangat kampanye ini bisa meredup dengan cepat.

3. Analisis Komparatif William N. Dunn

Untuk menentukan kebijakan yang paling optimal, keempat alternatif di atas diadu menggunakan enam kriteria evaluasi Dunn:

- Efektivitas: Sistem Geo-Tagging menduduki peringkat pertama karena mampu memberikan dampak langsung pada penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan data yang akurat, Satpol PP dapat melakukan tindakan penindakan yang lebih terukur.
- Efisiensi: Penataan Visual (Alternatif 3) menang dalam aspek biaya, namun Sistem Geo-Tagging memberikan "nilai untuk uang" (value for money) yang lebih baik dalam jangka panjang karena efisiensi operasional petugas.
- Kecukupan: Kombinasi antara Geo-Tagging dan pembangunan Smoking Area dianggap paling cukup untuk menyelesaikan masalah baik dari sisi penegakan maupun solusi bagi perokok.
- Perataan (Ekuitas): Pembangunan Smoking Area adalah yang paling menonjol karena mengakomodasi kebutuhan perokok sebagai warga negara, namun tetap melindungi warga non-perokok.
- Daya Tanggap: Kampanye Sosial (Alternatif 4) mendapatkan dukungan paling kuat dari masyarakat karena sifatnya yang persuasif dan melibatkan komunitas lokal.
- Kelayakan: Secara teknis, Geo-Tagging sangat layak dilakukan mengingat Kota Palembang tengah menuju konsep Smart City. Secara administratif, Satpol PP sudah memiliki struktur organisasi yang siap, tinggal didukung oleh sistem digital.

4. Rekomendasi Kebijakan Spesifik: Integrasi Teknologi dan Fasilitas

Berdasarkan hasil analisis scoring, kebijakan yang direkomendasikan sebagai prioritas utama adalah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

88

Indexed



SINTA 4



Sistem Geo-Tagging (Alternatif 1) yang diintegrasikan dengan Penataan Visual (Alternatif 3). Alasan pemilihan ini adalah karena masalah terbesar di KIF adalah "ketidakhadiran negara" dalam pengawasan. Teknologi Geo-Tagging akan memaksa adanya transparansi pengawasan. Petugas tidak bisa lagi hanya sekedar duduk diam; mereka harus bergerak memetakan area dan data tersebut akan terpantau langsung di pusat komando (command center) Pemerintah Kota Palembang.

Langkah implementasi yang disarankan meliputi:

- Pengembangan Dashboard Pengawasan: Sebuah sistem internal yang dapat diakses oleh Satpol PP dan Dinas Kesehatan untuk melihat tren pelanggaran KTR di KIF secara mingguan.
- Zonasi Visual: Pembagian Taman KIF menjadi zona-zona tertentu (misalnya Zona Hijau Bebas Rokok dan Zona Kuning Transisi). Penggunaan warna-warna ini pada pavement atau bangku taman akan memberikan pengingat bawah sadar bagi pengunjung.
- Kolaborasi Lintas OPD: Dinas Perkim selaku pengelola taman harus bekerja sama dengan Satpol PP. Data dari Geo-Tagging dapat digunakan oleh Dinas Perkim untuk menentukan di mana titik pencahayaan atau CCTV tambahan perlu dipasang.

5. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan ini tidak akan berhasil tanpa sistem evaluasi yang ketat. Monitoring dilakukan menggunakan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang terukur, yaitu:

- Penurunan prevalensi perokok aktif di dalam taman: Diukur melalui observasi berkala pasca-implementasi.
- Jumlah penginputan data pelanggaran di sistem Geo-Tagging: Menunjukkan keaktifan petugas di lapangan.
- Tingkat pengetahuan pengunjung: Diukur melalui survei kepuasan pelanggan secara kuartalan.

Melalui Model Logika (Theory of Change), diharapkan input berupa teknologi dan regulasi yang diperketat akan menghasilkan output berupa pengawasan yang transparan. Output ini kemudian menghasilkan outcome berupa perubahan perilaku masyarakat yang lebih patuh, yang pada akhirnya memberikan impact jangka panjang bagi terwujudnya lingkungan Palembang yang lebih sehat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara umum.

Keterlibatan masyarakat sebagai "pengawas sosial" juga sangat krusial. Sistem Geo-Tagging ini nantinya dapat dikembangkan menjadi fitur di aplikasi layanan publik Kota Palembang (seperti "Halo Palembang"), di mana masyarakat dapat ikut melaporkan jika menemukan pelanggaran KTR di taman. Dengan partisipasi publik yang tinggi, beban pengawasan tidak lagi hanya berada di pundak Satpol PP, melainkan menjadi tanggung jawab bersama warga kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan KTR di Taman Kambang Iwak Family Park saat ini belum mencapai sasaran karena adanya kegagalan pada fungsi pengawasan dan penyampaian informasi. Ketidapatuhan masyarakat dipicu oleh tidak adanya konsekuensi nyata bagi pelanggar serta minimnya infrastruktur edukasi di lokasi. Penggunaan instrumen William N. Dunn menunjukkan bahwa pendekatan teknologi melalui Sistem Geo-Tagging merupakan solusi yang paling tepat guna dalam konteks keterbatasan personel pengawas.

Optimalisasi KTR di KIF membutuhkan komitmen lintas instansi, mulai dari Dinas Kesehatan untuk edukasi, Dinas Perkim untuk infrastruktur taman, hingga Satpol PP untuk penegakan perda. Rekomendasi utama penelitian ini adalah segera mengadopsi sistem pengawasan berbasis pemetaan digital yang dipadukan dengan penguatan visual edukasi di lapangan. Dengan langkah-langkah strategis ini, Taman KIF diharapkan kembali pada fungsi aslinya sebagai ruang publik yang inklusif, sehat, dan bebas dari polusi asap rokok, sekaligus menjadi percontohan bagi taman-taman lain di Kota Palembang dalam penegakan kebijakan KTR.

REFERENSI

- Annisa, K. K., Salmi, U., Prakosa, S. S., & Hardjati, S. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 (Studi di UPN Veteran Jawa Timur). *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 173- 180. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.310>
- Despariyenita, D., Lestari, Y., & Ernawati, C. T. (2024). Tantangan Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tatanan Perkantoran di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Penelitian Kesehatan "Suara Forikes" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 15(2), 255-259. <http://dx.doi.org/10.33846/sf15216>
- Fawwaza, D. F., Sutjiatmi, S., & Widodo, A. S. (2025). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kaladawa: Antara Kepatuhan Masyarakat dan Tantangan Internal. *NeoRepublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 232-242. <https://doi.org/10.52423/neores.v6i2.1151>
- ISO Jepang. (2025, Agustus 7). Peraturan unik tentang merokok di Jepang, tidak bisa sembarangan. <https://isojepang.com/merokok-di-jepang/>
- Kahendra, F., Widjanarko, B., & Agushyana, F. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok: Literature review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(3), 430- 435. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i3.3284>
- Kurnia, A. J. (2018, Agustus 9). Kewajiban tempat kerja menyediakan tempat merokok. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-adanya-tempat-khususmerokok-lt50a709055fc2a/>
- Lestari, M., Irawaty, T., & Fujilestari, N. A. (2025). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dalam Pembatasan Area Merokok Di Kota Cimahi. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1). <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/praxis/article/view/2994>
- Nuraziza, D., Veruswati, M., Rachmawati, E., & Fadli, R. K. (2024). Implementasi Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang KTR Di Kantor Disdukcapil Kota Tangerang Selatan Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 4(1), 14-20. <https://journal.stikespmc.ac.id/JK/article/view/20/17>
- Pemerintah Kota Palembang. (2009). Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009. *BPK.RI*. <https://share.google/dyzFlvpeT6jbYtRU2>
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2015). Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2015. *BPK.RI*. <https://share.google/XSoYLce9aXqn2rVgK>
- Putri, A. G., Ridwan, R., & Azhari, R. (2025). Implementasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan*, 4(2), 109-123. <https://doi.org/10.55606/jurrikes.v4i2.5269>
- Ridhayati, H., Karyus, A., Setiaji, B., Pramudho, K., & Adyas, A. (2024). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 13(2), 184-193. <https://doi.org/10.33475/jikmh.v13i2.370>
- Sumartha, P. D. B., Wairocana, I. G. N., & Satyawati, N. G. A. D. Efektivitas Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Udayana. *Jurnal Kertha Negara*, 5(5). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1336567&val=908&title=EFEKTIITAS%20PENGATURAN%20KAWASAN%20TANPA%20ROKOK%20DI%20UNIVERSITAS%20UDAYANA>
- Trisnowati, H., Islamiah, L. N., Athaya, H. D., & Legoningsih, A. N. (2025). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Untuk Mendukung Program Bandara Sehat di Yogyakarta: Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Untuk Mendukung Program Bandara Sehat di Yogyakarta. *Jurnal Promosi Kesehatan Poltekkes Bengkulu*, 5(1), 47-56. <https://doi.org/10.33088/jurnalprosehatkuu.v5i1.930>
- Wahyuningsih, A., & Dewantoro, C. A. (2025). Literature Review: Implementasi Kebijakan Kawasan

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 2 Februari 2026

Tanpa Rokok (KTR) Di Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 4(1), 49-55. <https://doi.org/10.32660/jarsi.v4i1.880>

Penerbit:
LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

91

